

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang signifikan.¹ Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan permintaan layanan perbankan syariah dan berkembangnya sistem keuangan yang semakin pesat dan juga kebijaksanaan deregulasi.² Adanya deregulasi finansial mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk didalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah.³ Hal tersebut berpengaruh pada perkembangan perbankan yang mana perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, perlahan bank syariah mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁴

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga (riba) kepada nasabah, melainkan mendistribusikan

¹ Sejarah Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada 24 Desember 2023

² Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 16 Nomor 2, (2011), hal. 105

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 54.

⁴ *Ibid.*, hal. 55

keuntungan berdasarkan akad yang disepakati. Kegiatan operasional perbankan syariah berdasarkan asas *nisbah* bagi hasil mulai dikenal masyarakat setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992.⁵ Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan bersifat transparan kepada nasabah, sehingga nasabah dapat memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, maka bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semuanya adil.⁶

Bank yang melarang adanya unsur bunga (*riba*), sumber utama penghasilan bank syariah berasal dari kegiatan operasionalnya terutama pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) adalah kegiatan menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada pengguna dana yang dipilih dan akan dibiayai usahanya.⁷ Bank Syariah dapat terus beroperasi jika semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional dapat ditutupi dengan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan bank syariah mayoritas berasal dari pembiayaan. Jika pembiayaan dalam bank syariah bermasalah maka pendapatan bank juga akan mengalami permasalahan, sebaliknya jika pembiayaan bank syariah lancar maka bank akan mendapat pendapatan yang lancar juga sehingga akan

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Wangsawidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 15

⁷ Rika Neldawati, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Jurnal Development* Vol. 6 No. 1, (Juni 2018), hal. 63

dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak lagi serta mencapai target operasional bank yang sesuai dengan perencanaan.⁸

Bank syariah dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya memerlukan modal agar manajemennya dapat berjalan dengan baik, selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasionalnya modal juga berperan sebagai penyangga kemungkinan terjadinya kerugian.⁹ Dalam hal modal, bank syariah memberikan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa melibatkan bunga atau praktik riba. Pendekatan *profit sharing* dan skema pembiayaan berbasis kerja sama memungkinkan perusahaan atau individu untuk memperoleh modal dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariah islam. Hal ini tidak hanya menghasilkan akses ke dana, tetapi juga mempromosikan hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara pemberi dan penerima pembiayaan, menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹⁰ Dengan cara ini, pembiayaan bank syariah membantu membangun struktur modal yang adil dan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada dasarnya mencakup pembiayaan melalui model jual beli, sewa guna usaha dan juga bagi hasil.¹¹

Dari ketiga jenis pembiayaan pada bank umum syariah tersebut, pembiayaan

⁸ Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Iqtishaduna (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita)*, Volume 4 Nomor 2, (2015), hal. 15


⁹ Gustaf Naufan Febrianto dan Anggraeni, "Pengaruh Business Risk terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Publik," *Journal of Business Banking* 6, no. 1 (2016), hal. 148.

¹⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 10

¹¹ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Volume 3 Nomor 2, (Agustus 2020), hal. 154

yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.¹² Berikut adalah data dari komposisi pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia:

Gambar 1. 1
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun 2017-2023 (dalam miliar)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat pendanaan bank umum syariah didominasi oleh akad Murabahah. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan melalui akad *murabahah* lebih kecil risikonya dibandingkan pembiayaan melalui akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Selain itu tingkat pembiayaan bagi hasil juga naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia mampu mengelola risiko yang timbul dari pembiayaan bagi hasil.

¹² OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2020/SPS Desember 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2020/SPS%20Desember%202020.pdf), diakses 14 Januari 2023

Pembiayaan berbasis bagi hasil dipisahkan menjadi dua macam yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* yang didasarkan pada skema bagi hasil (*profit sharing*) atau *revenue sharing*. Tingkat pembiayaan bagi hasil perlu dijaga karena merupakan pembiayaan yang paling berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Sektor riil akan terus tumbuh secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan menggerakkan sektor riil pembiayaan bagi hasil dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam melewati usaha yang akan dijalankan nasabah pembiayaan bagi hasil. Selain itu, model pembiayaan bagi hasil, yang merupakan inti dari pembiayaan syariah juga lebih berpeluang untuk mengaktifkan sektor riil, karena dapat meningkatkan hubungan langsung (kemitraan) antara bank dan nasabah serta pembagian risiko antara investor dan pengusaha.¹³

Trend pada pembiayaan bagi hasil bank syariah enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan secara nominal. Akan tetapi secara proporsi terlihat bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami penurunan dari 60% di tahun 2017 menjadi 42% ditahun 2018. Adapun data dari komposisi pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 262

Tabel 1. 1
Komposisi Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah
Periode 2017-2023

Tahun	Pembiayaan bagi hasil (miliar rupiah)	Persentase (%)
2017	52.163	60%
2018	74.122	42%
2019	89.995	21%
2020	96.376	7%
2021	99.787	4%
2022	125.277	26%
2023	149.53	19%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum dapat mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Dampak dari pembiayaan bagi hasil yang rendah tersebut menyebabkan munculnya risiko yang mampu menghambat perkembangan perbankan syariah.¹⁴ Selain itu, rendahnya pembiayaan bagi hasil menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil mencerminkan karakteristik dari bank syariah. Rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil ini seringkali menyebabkan kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.¹⁵ Adanya risiko pembiayaan bagi hasil dapat menghasilkan efek yang signifikan dalam konteks keuangan dan kemitraan bisnis. Risiko ini memengaruhi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima dana, karena mereka berbagi keuntungan dan kerugian dari

¹⁴ Yuria Pratiwi dan Cleopatra, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Proporsi Aset Perbankan Syariah di Indonesia"*, Tesis Universitas Indonesia, (2008), hal. 6

¹⁵ Ascarya dan Diana Yumanita, *Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hal. 35

suatu proyek atau bisnis. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, setiap pihak harus memahami dan menerima risiko yang terlibat. Ini memotivasi mereka untuk melakukan analisis risiko yang cermat sebelum melakukan investasi atau menjalankan proyek. Selain itu, risiko ini mendorong pihak-pihak terlibat untuk lebih berkolaborasi dalam mengelola risiko, mengeksplorasi strategi mitigasi, dan mengembangkan rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan kegagalan.¹⁶

Ketidakpastian akan pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil membuat risiko yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar. Hal tersebut yang sering dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah.¹⁷ Dengan adanya masalah rendahnya proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil yang seharusnya mendominasi jenis pembiayaan bank syariah, maka perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dana pihak ketiga ini merupakan sumber pendanaan bank yang penting dan dapat diandalkan. Hal ini dikarenakan simpanan nasabah merupakan aset terbesar bank syariah dan dapat mempengaruhi alokasi pembiayaan.¹⁸ Dalam hal ini, dana pihak ketiga yang ditempatkan pada bank syariah akan menjadi sumber likuiditas yang penting untuk memfasilitasi pembiayaan bagi hasil

¹⁶ *Ibid.*, hal 36

¹⁷ *Ibid.*, hal 38

¹⁸ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal.105

kepada individu atau perusahaan.¹⁹ Sementara itu, dana pihak ketiga yang berkelanjutan dan stabil memberikan kepastian dalam menyediakan pembiayaan yang berkesinambungan untuk investasi jangka panjang atau proyek bisnis yang memerlukan pendanaan dalam waktu yang lebih lama. Namun, dampak yang akan terjadi dari ketersediaan dana pihak ketiga ini juga dapat bergantung pada faktor eksternal seperti kondisi pasar keuangan, suku bunga, dan kepercayaan nasabah. Perubahan kondisi ini bisa mempengaruhi arus masuk dana pihak ketiga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk menyediakan pembiayaan bagi hasil.

Faktor yang selanjutnya yaitu, pinjaman bermasalah (NPF) adalah pinjaman yang diberikan oleh bank ketika nasabah tidak mampu membayar atau membayar kembali akibat kontrak yang disepakati antara bank dan nasabah.²⁰ Tingginya NPF dapat mengurangi kemampuan institusi keuangan untuk menawarkan pembiayaan bagi hasil karena risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, NPF yang tinggi juga bisa membuat institusi lebih hati-hati dalam menawarkan pembiayaan bagi hasil karena risiko gagal bayar yang mungkin terjadi.²¹ Jadi, NPF yang rendah lebih mendukung kemampuan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan bagi hasil.

¹⁹ Mega Puspita, "Peningkatan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah: Telaah Konseptual" dalam <http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf>, diakses 14 Desember 2023

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

²¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2004), hal. 14.

Capital Adequacy Ratio berarti bank dapat dan memang memiliki aset yang cukup berdasarkan risiko kreditnya. Rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi biasanya mendukung kemampuan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan bagi hasil dengan lebih baik karena menandakan kestabilan dan kemampuan untuk menanggung risiko. Namun, jika CAR yang terlalu tinggi juga bisa membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pembiayaan karena keterbatasan likuiditas atau konservasi modal yang lebih ketat.²² Jadi, hubungan antara CAR dan pembiayaan bagi hasil dikatakan penting karena kecukupan modal bank memengaruhi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh Syawal Harianto, Saparuddin Siregar dan Sugianto tahun 2022, pada Bank Umum Syariah periode 2010-2020 menunjukkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.²³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lilah Syahrini Majid S. pada tahun 2020 pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019 menunjukkan dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh

²² Erwin Putra Yokoyama dan Dewa Putra Krisna Mahardika, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013-2017)," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 3, no. 2 (2019), hal. 31

²³ Syawal Harianto, Saparuddin Siregar dan Sugianto, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Total Aset, dan *Non Performing Finance* terhadap Pembiayaan bagi Hasil", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Volume 6 Nomor 1, (Januari 2022), hal. 134

positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.²⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Binti Lailatul Munawaroh pada tahun 2023 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2016-2020 menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.²⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Andriyanto, Mira Isdania Sholikhah dan Septia Ayum Pratiwi pada tahun 2021 pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.²⁶

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penggunaan tahun terbaru dalam proses analisis pada penelitian ini yaitu pada periode 2017 hingga periode 2023 menggambarkan pembiayaan bank syariah dapat menjadi tolak ukur perkembangan pasar perbankan syariah karena memiliki peluang menggerakkan sektor riil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan kesenjangan dari hasil penelitian, maka penelitian ini akan mengukur mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Umum

²⁴ Lilah Syahrini Majid S, *Analisis Pengaruh Return On Assets, Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2015-2019)*, Skripsi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020, hal. 83

²⁵ Binti Lailatul Munawaroh, “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2020*”, Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2023, hal. 92

²⁶ Rizki Andriyanto, Mira Isdania Sholikhah dan Septia Ayum Pratiwi, “*Pengaruh DPK, CAR dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan NPF sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Volume 3 Nomor 5, (Oktober 2021), hal. 919

Syariah Indonesia dengan judul “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Seiring dimana masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim serta tingkat bagi hasil yang bersaing dengan tingkat bunga bank konvensional, maka dari itu telah mendorong masyarakat tertarik menanamkan danannya di bank syariah. Akan tetapi, pada periode 2017-2023 porsi pada pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami penurunan.
2. Adanya ketidakstabilan pembiayaan berbasis bagi hasil pada tahun 2017-2023.
3. Pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki resiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yang akan berdampak pada menurunnya kepercayaan dari pihak nasabah terhadap pembiayaan bagi hasil.
4. Adanya kondisi likuiditas yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya proses pembiayaan bagi hasil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan DPK, NPF dan CAR secara serentak terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023?
4. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan DPK, NPF dan CAR terhadap pembiayaan bagi hasil secara serentak pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.

2. Untuk menguji pengaruh signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh atau hubungan antara dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif bagi bank syariah dalam mengelola pembiayaan bagi hasil.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Objek penelitian ini yakni pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel penelitian ini terdiri dari empat variabel independen yakni dana pihak ketiga (X_1), *non performing financing* (X_2), *capital adequacy ratio* (X_3), satu variabel dependen yaitu pembiayaan bagi hasil (Y). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2017 hingga tahun 2023.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada variabel dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* yang mengukur besarnya pengaruh dan signifikansi terhadap variabel pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Umum Syariah Indonesia periode 2017-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil sebagian besar dipisahkan menjadi dua macam, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana pihak utama atau bank memberikan seluruh modal dan pihak lainnya atau nasabah menjadi pengawas dan manfaatnya dipisahkan dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian.²⁷ Musyarakah adalah pemahaman kolaborasi antara setidaknya dua pertemuan untuk mempertahankan bisnis tertentu. Harta dari masing-masing pihak dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau kemalangan dibagi.²⁸

b. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank apabila bank dapat menanggung biaya operasionalnya dari sumber dana ini.²⁹ Dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat secara keseluruhan, baik perorangan maupun perusahaan.

c. *Non Performing Financing*

Non Performing Financing merupakan risiko potensi kerugian yang timbul dari penyediaan dana oleh bank yang mengacu pada kemampuan

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 61

²⁸ *Ibid.*, hal. 61

²⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 59

untuk menagih pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dilunasi oleh bank. Pembiayaan ini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang kemungkinan untuk mengalami penunggakan.³⁰

d. *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko yang dapat digunakan untuk membiayai sumber modal bank di samping memperoleh dana-dana dari berbagai sumber di luar bank. CAR rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan manajemen pengelolaannya dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, mengendalikan risiko-risiko yang muncul yang dapat mempengaruhi besar kecilnya modal bank.³¹

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut:

Pembiayaan berbasis Bagi Hasil = Pembiayaan Mudharabah + Pembiayaan Musyarakah

³⁰ Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konseptual Indonesia*, (Yogyakarta: BPEE, 2004), hal. 48

³¹ Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi 2*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hal. 140

b. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank. DPK dirumuskan sebagai berikut:³²

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

c. *Non Performing Financing*

NPF merupakan besarnya pembiayaan bermasalah pada bank. NPF dirumuskan sebagai berikut:³³

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. *Capital Adequacy Ratio*

CAR adalah gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. CAR dirumuskan sebagai berikut:³⁴

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian pertama terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto hidup, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

³²Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 96

³³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69-71.

³⁴Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 40

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini membahas semua variabel yang akan diteliti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Menjabarkan apa saja teori yang akan digunakan guna membahas variabel yang ada pada penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini mencakup beberapa sub bab yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukurannya; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah diteliti yaitu meliputi deskripsi data, dan pengujian hipotesis, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini pembahasan berisikan hasil penelitian yang berisi mengenai kesesuaian teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan, dan daftar riwayat hidup.